



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

JalanTjilikRiwutKm. 5,5 No. 98 Palangka Raya

Telp.(0536) 3231542 / Fax.(0536) 3231539

E-mail : bappeda@palangkaraya.go.id / Website : <http://bappeda.palangkaraya.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 236/ Set/Bapp/III/TAHUN 2019

TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, serta untuk melaksanakan Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/144/2019 tentang Pembentukan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2019, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 486);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2013 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Partisipasi Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018 Nomor 8);
12. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 47);

13. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2017 Nomor 25, Tambahan Berita Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1);
14. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 24 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas :

1. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
2. Membantu PPID Kota Palangka Raya dalam memberikan layanan informasi kepada publik sesuai dengan tugas dan fungsinya;
3. Membuat, mengumpulkan, mengelola, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan Unit Kerjanya;
4. Menentukan dan menetapkan suatu informasi yang dapat atau tidak dapat diakses oleh public;
5. Membantu penyelesaian sengketa pelayanan informasi sesuai dengan tugas dan fungsinya;
6. Melakukan koordinasi dengan PPID Kota Palangka Raya dalam pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi;
7. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Kota Palangka Raya secara berkala dan sesuai kebutuhan.

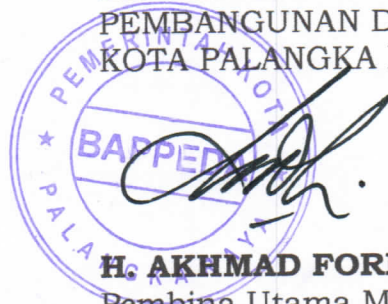
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya terdiri dari Atasan PPID Pembantu, Ketua, Bidang Pelayanan Informasi, Bidang Pengelolaan Informasi, Bidang Dokumentasi dan Arsip, Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa, serta Operator yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib berpedoman pada Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku dan melaporkan kegiatan yang dilakukan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya.
- KELIMA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya diberikan Honorarium selama 6 bulan dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini, dengan besaran Honorarium sebagai berikut :
1. Atasan PPID Pembantu : Rp 750.000,- /Bulan
 2. Ketua PPID Pembantu : Rp 500.000,- /Bulan
 3. Koordinator : Rp 400.000,- /Bulan
 4. Anggota PNS : Rp 350.000,- /Bulan
 5. Anggota Non PNS : Rp 300.000,- /Bulan
 6. Operator PNS : Rp 350.000,- /Bulan
 7. Operator Non PNS : Rp 300.000,- /Bulan
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APDB) Perubahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Organisasi Perangkat Daerah (DPPA-SOPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019.
- KETUJUH : Pada saat keputusan ini berlaku, maka Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1537/Set/Bapp/V/2018 tanggal 15 Mei 2018 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal, 12 - 03 - 2019

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA,

The image shows a circular official stamp of the Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Palangka Raya. The stamp is purple and contains the text "PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA" around the perimeter and "BAPPEDA" in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

H. AKHMAD FORDIANSYAH, SH.M.A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19641121 198503 1 008

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

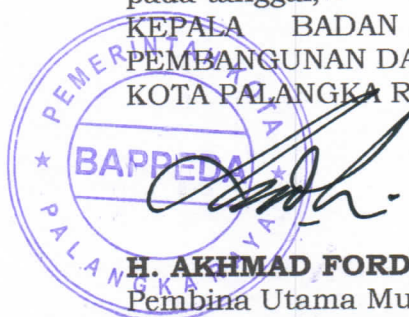
NOMOR Set/Bapp/III/TAHUN 2019

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
I.	Atasan PPID Pembantu	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya
II.	PPID Pembantu	
	a. Ketua	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya
	b. Bidang Pelayanan Informasi	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset
	- Koordinator	1. Tri Veronika, S.Hut
	- Anggota	Fungsional Umum pada Sub Bag Perencanaan, Keuangan dan Aset
		2. Robby Alexandro, S.Sos
		Fungsional Umum pada Sub Bag Perencanaan, Keuangan dan Aset
	c. Bidang Pengelolaan Informasi	Kepala Bidang Ekonomi, Kesejahteraan Masyarakat dan Pengendalian
	- Koordinator	1. Chicilia Anastasia A, SE
	- Anggota	Fungsional Umum pada Sub Bag Perencanaan, Keuangan dan Aset
		2. Rohani
		Pegawai Tidak Tetap pada Sub Bag Umum dan Kepegawaian
	d. Bidang Dokumentasi dan Arsip	Kepala Bidang Penyusunan Program
	- Koordinator	1. Heret Lesa, ST
	- Anggota	Fungsional Umum pada Sub Bag Perencanaan, Keuangan dan Aset
	e. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana
	- Koordinator	1. Endang Indrati, S.Si
	- Anggota	Fungsional Umum pada Sub Bag Umum dan Kepegawaian
	f. Operator	1. Nurmilanty, A.Md
		Fungsional Umum pada Sub Bag Perencanaan, Keuangan dan Aset
		2. Muhamad Bogi Aksani, A.md. Ak.
		Fungsional Umum pada Sub Bag Perencanaan, Keuangan dan Aset

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal, 12 - 03 - 2019KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA,**H. AKHMAD FORDIANSYAH, SH.M.A.P**
Pembina Utama Muda

NIP. 19641121 198503 1 008